

Penafsiran Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Quraish Shihab

Telaah QS. Al-Taubah (9): 5 dan 29

Oleh:

Siti Khairunnisa, Lukman Zain, Anisatun Muthi'ah

nokchuby30@gmail.com, elzamsya@yahoo.com, anismuthia@yahoo.co.id

ABSTRAK

Di Indonesia telah banyak kelompok yang melakukan tindakan intoleran atas nama agama terhadap non-muslim. Ayat-ayat al-Qur'an menjadi dasar dan nilai tertinggi perbuatan terorisme sekelompok orang tersebut. Oleh sebab itu, gagasan tentang pentingnya mengenal lebih dalam soal penafsiran al-Qur'an terkait ayat-ayat yang terkesan radikal menjadi sangat penting, agar seseorang tidak terdorong melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat pemicu tindakan radikal tersebut, terkhusus QS. al-Taubah (9): 5 dan 29. Seperti Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membahas buku, baik dari buku primer maupun sekunder yang terkait dengan tema yang dikaji. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah muqaran. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah menjelaskan pengertian radikalisasi dan deradikalisasi, mengumpulkan ayat al-Qur'an yang seringkali ditafsirkan secara radikal, memaparkan penafsiran masing-masing mufassir, menganalisis studi komparatif yakni perbandingan antara penafsiran Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab.

Hasil penelitian ini menjawab bagaimana penafsiran Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab tentang QS. Al-Taubah ayat 5 dan 29 adalah sebagai berikut: dalam menafsirkan al-Qur'an keduanya tidak menafsirkan secara tekstual, melainkan dengan menjadikan asbab nuzul sebagai alat untuk memahami maksud ayat tersebut. Asbab al-Nuzul ayat tentang izin penyerangan terhadap kaum muslim adalah peristiwa penyerangan terlebih dulu yang dilakukan kaum Nashrani yang ada di Romawi. Dengan demikian, konteks pelaku penyerangan adalah kaum Nashrani dan Yahudi yang tidak beragama dengan benar, yang sikap dan perilakunya akan berakibat mengganggu ajaran Islam dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat Islam. Keduanya sama-sama menyimpulkan umat muslim tidak boleh menyerang kaum musyrikin kecuali ada penyerangan terlebih dulu yang dilakukan kaum musyrik.

Kata kunci: *al-Qur'an, Radikalisasi, Intoleran.*

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip ajaran Islam adalah perdamaian dan pembawa rahmat bagi seluruh alam.¹ Islam berperan sebagai subjek sekaligus objek, maka dakwah Islam adalah akumulasi Imani yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur, untuk dapat merasa, berpikir, bersikap dan

¹Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur' n Tentang Struktur Sosial* (Bandung: Angkasa, 2008), hal. 223

bertindak pada tataran kenyataan individual dan sosial dalam rangka mengusahakan terwujudnya Islam yang *ra matan li al-'alamîn* dalam semua segi kehidupan umat manusia.

Namun dalam banyak kasus, teks-teks al-Qur'an seringkali dipakai untuk melegitimasi kekerasan atas nama agama. Fakta ini sangat memprihatinkan karena telah keluar jauh dari tujuan diturunkannya al-Qur' n yakni untuk menciptakan tata sosial yang adil dan damai di muka bumi. Pada dasarnya penerapan sikap anarkis seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya jika diaplikasikan pada daerah konflik ini menjadi sebuah pengecualian. Namun ada beberapa pihak melakukan tindakan tersebut di luar konflik serta mengatasnamakan agama untuk menghalalkan segala hajatnya tersebut.

Melihat realitas yang ada, banyak umat muslim yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur' n hanya dengan cara tekstual, seakan meniadakan konteks yang terjadi pada saat ini. Meskipun pemahaman secara tekstual itu bisa saja digunakan, namun kadang kala cara tersebut mampu melahirkan perilaku yang anarkis jika hanya memahami tanpa konteks ayat itu turun.

Di antara sifat yang menimbulkan perilaku anarkis adalah anti keragaman. Salah satu ayat al-Qur' n yang menjadi inspirasi menolak adanya keragaman adalah QS. al-Taubah (9) : 5 dan 29.

فإذا انسلك الشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلوة و اتوا الزكوة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

Artinya: “Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Taubah [9]: 5)²

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.” (QS. al-Taubah [9]: 29)³

Kedua ayat tersebut di atas merupakan salah dua ayat yang dijadikan oleh orang-orang radikal. Menurut Nasir Abbas dalam bukunya *Membongkar Jaringan Jamaah Islamiyah*, ayat-ayat tersebut dipotong-potong sesuai dengan keinginan mereka, misalnya oleh Imam Samudra sehingga membuat ayat tersebut menjadi tidak sempurna lagi. Pemahaman kurang sempurna terhadap ayat-ayat al-Qur'an termasuk ayat ini merupakan salah satu problematika umat Islam. Mereka memahami nas al-Qur' n dengan cara literal dan tidak melihat konteks sosial yang tertimbun dalam nash secara menyeluruh, hanya dipahami sepotong-potong sesuai dengan kehendak mereka.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahan*, terj: Yayasan Penterjemah Al-Qur'ān, (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1991) h. 278

³ *Ibid.*, h. 282

Apabila kita cermati, QS. Al-Taubah (9): 5 ini berhubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Allah memerintahkan Nabi Saw. untuk memerangi mereka orang musyrikin yang telah melanggar perjanjian damai. Ayat ini dialamatkan kepada orang-orang musyrik, bukan kepada orang-orang Kafir.

Jika melihat ayat tersebut hanya dari segi teks, otomatis ayat ini juga mampu memicu adanya tindak anarkis suatu kelompok, di antaranya mereka yang bernafsu memenuhi segala keyakinannya untuk mengganti ideology kebangsaan NKRI dengan NII dengan dasar hukum syari'at Islam yang mereka pahami sendiri.

Oleh sebab itu, gagasan tentang pentingnya mengenal lebih dalam soal penafsiran al-Qur' n terkait ayat-ayat yang terkesan radikal menjadi sangat penting, agar seseorang tidak terdorong melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Sebab bagaimanapun produk tafsir ikut berperan dalam memberikan warna pemahaman Islam kepada masyarakat. Jika mereka lebih dikenalkan model pemahaman Islam yang radikal dan tidak toleran, niscaya mereka tumbuh menjadi muslim/muslimah yang radikal dan tidak toleran. Sebaliknya jika kita lebih banyak memperkenalkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran berbasis pada nilai al-Qur' n yang *rahmatan lil' alamin* diharapkan kelak mereka menjadi muslim/muslimah yang toleran di tengah masyarakat multikultur dan tetap *committed* terhadap ajaran Islam.⁴

Penulis mengambil tema tentang penafsiran ayat-ayat radikal, karena dewasa ini masih marak terjadi radikalisasi⁵ terhadap pemahaman tafsir ayat-ayat al-Qur' n yang menimbulkan berbagai tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Maraknya radikalisme⁶ yang terjadi membuat penulis tertarik menggali tema tentang "penafsiran ayat-ayat Radikal." Penulis ingin mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat radikal dalam pandangan dua penafsir yang berbeda, yakni Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab.

Saat kita berbicara tentang ayat-ayat radikal, atau lebih tepatnya ayat-ayat yang seringkali ditafsirkan secara radikal, banyak sekali ayat al-Qur' n atau al-Hadits yang dijadikan sebagai pijakan kelompok tertentu untuk mewujudkan niat dan maksud mereka melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Tidak sedikit pula mereka menyandingkan ayat-ayat tentang *qital* dengan kata *jihad*. Seolah-olah hanya peperangan saja yang menjadi jalan untuk berjihad. Term *qital* hanyalah salah satu aspek dari *jihad* bersenjata. *Jihad* bersenjata adalah konsep luas yang mencakup seluruh usaha seperti persiapan dan pelaksanaan perang, termasuk pembiayaan perang. Dengan begitu, *jihad* bersenjata hanyalah salah satu bentuk *jihad* yang melibatkan *jihad* damai. Atas dasar itu, konteks jihad dalam al-Qur' n tidak bisa disamakan dengan *qital*.⁷ Disini, penulis mengungkapkan bagaimana penafsiran Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat yang mengandung term *qital* yang dijadikan sebagai landasan peperangan dengan menggandeng kata *jihad* untuk menghalalkannya. Sehingga membuat Islam terkesan anarkis dan tak ramah.

⁴ Abdul Mustaqim, "Deradikalisasi Penafsiran Al-Qur' n Dalam Konteks Keindonesiaan yang Multikultur", dalam *Al-Qur' n di Era Global: Antara Teks dan Realitas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur' n, 2013), h.355

⁵ Radikalisasi dilihat sebagai suatu proses dimana individu secara bertahap mengadopsi ideologi keagamaan dan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Barat dan kemudian melegitimasi aksi terorisme sebagai alat pendorong perubahan sosial.

⁶ Radikalisme adalah sebuah paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

⁷ Nasaruddin, *Op. Cit.*, h. 120

Alasan penulis merujuk kepada pemikiran Ibnu Taimiyah karena seringkali pemikirannya dijadikan rujukan kaum fundamentalis sehingga menimbulkan penafsiran yang radikal di kalangan muslim di Indonesia. Ibnu Taimiyah tergolong ulama yang literalis yang menginterpretasikan ayat al-Qur' n dan sunah. Satu hal yang menjadi model pemikirannya adalah menjadikan komunitas masyarakat Madinah sebagai model yang paling tepat untuk sebuah Negara Islam. Sasarannya adalah gerakan pemurnian Islam, yaitu kembali ke kemurnian sebagaimana yang telah di praktikkan pada periode Nabi Muhammad Saw. dan empat *al-khulafâ al-râsyidîn*. Ibnu taimiyah juga sangat membedakan negara dan agama. Ia sangat membedakan antara agama dan budaya.⁸ Ibnu taimiyah yang terkenal dengan sikapnya yang terkesan memojokkan kaum non-Muslim dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat yang telah di atas, di sini penulis mengupas apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu dan bagaimana sebenarnya Ibnu taimiyah menyikapi orang-orang non-Muslim dengan cara memahami ayat-ayat al-Qur' n dan juga menghadirkan konteks sosial yang ada pada saat itu.

Alasan penulis menggunakan pemikiran Quraish Shihab di sini karena penyampaian penafsiran ayat al-Qur' n yang bertujuan untuk memahami masyarakat Indonesia terhadap aya-ayat al-Qur' n sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia kontemporer ini, dari al-Qur' n yang berbahasa Arab yang diakui sebagai bahasa yang sangat kompleks, luas dan rumit. Quraish Shihab dikenal karena kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur' n dalam konteks masa kini dan masa modern.

PENJELASAN

A. Penafsiran Ibnu Taimiyah⁹ Tentang Ayat-ayat Pemicu Radikalisme

1. QS. al-Taubah (9): 5.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصلوة و اتوا الزكوة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

Dalam Majmu' Fatawa-nya, Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat ini berbeda-beda tergantung kondisi dan bahasan yang dibahas pada masing-masing bab yang menyinggung ayat tersebut. Penafsiran Ibnu Taimiyah perihal ayat ini tersebar ke dalam delapan juz yang berbeda dan bahasan yang berbeda pula dari masing-masing babnya. Berikut penulis menampilkan empat bagian yang relevan dengan ayat QS al-Taubah (9): 5 tersebut.

⁸ *Ibid*, h.113

⁹ Nama panjangnya adalah Ahmad Taqi al-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibnu 'Abd al-Halim Ibnu 'Abd al-Salam Ibnu Abi al-Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Taimiyah al-Harrani al-Damasyqi. Ibnu Taimiyah hidup dimasa kekuasaan politik dinasti Mamluk, sebuah dinasti yang menguasai Mesir dan Syiria tahun 648-992 H/1250-1517 M. Dinasti Mamluk atau Mamalik (jamak) secara harfiah berarti budak-budak yang dimiliki. Mereka adalah orang-orang Turki yang direkrut oleh Ayyubiah di Masa al-Malik as-Shalih Najm al-Din

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, terj: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1991) h. 278

Yang pertama, Ibnu Taimiyah berkata¹¹: “Ayat ini menjelaskan tentang masa habisnya empat bulan haram yang dinantikan guna diizinkan hasrat untuk memerangi kaum musyrikin. Oleh karena itu, Nabi Saw memerangi kaum Nashrani di tanah Romawi pada masa perang tabuk tahun 9 H sebelum Nabi mengutus Abu Bakar untuk membawa tawanan ke tanah Musam. Nabi hanya melakukan peperangan terhadap kaum Nashrani ketika pemberontakan yang dilakukan kaum musyrikin Arab sudah mereda, dan ketika itu Nabi mengetahui bahwa tidak ada kekhawatiran terjadi pemberontakan terhadap ajaran Islam kecuali kekhawatiran Nabi terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Nashrani yang lebih berpotensi pada saat itu. Oleh karena demikian, Nabi tidak mengizinkan siapapun yang layak berperang untuk memundurkan diri dari barisan pasukan perang.”

Menurut Ibnu Taimiyah, hanya orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang. Di sini dijelaskan bahwa ada tiga orang munafik yang membuat-buat alasan untuk tidak mengikuti perang, di antaranya adalah: Ka’ab bin Malik dari kaum Khozroj, Murarah bin Rabi’ dari kaum Aush, dan Hilal bin Umayyah dari kaum Aush. Hal ini pun disebutkan pula dalam QS. al-Taubah (9): 118.

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم

Dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, Padahal bumi itu Luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”¹²

Selain itu, Ibnu Taimiyah pun menambahkan, bahwa ada tiga golongan yang dibiarkan untuk tidak berperang, di antaranya kaum wanita, anak-anak dan jompo. Kemudian juga orang yang berhalangan diperbolehkan untuk tidak berperang, dalam hal ini tersebutlah Ali bin Abi Thalib sebagai seseorang yang berhalangan sehingga tidak mengapa jika beliau tidak mengikuti perang.

Oleh karena itu, ketika Nabi Saw. memerintah Ali ra. untuk tidak berperang dan tetap berada di Madinah pada saat perang Tabuk, orang-orang munafik mengecam sahabat Ali ra. Perkataan orang-orang munafik itu terdengar oleh Ali ra., kemudian beliau langsung menemui Nabi saw. Dalam keadaan menangis, beliau bertanya kepada Nabi saw. perihal mengapa beliau tidak memerintahkan Ali ra. untuk berperang dan membiarkan dirinya tinggal bersama para wanita dan anak-anak.

Nabi menjawab dan meyakinkan bahwa sebenarnya beliau memberi kedudukan kepada Ali ra. layaknya kedudukan yang diberikan oleh nabi Musa kepada nabi Harun, hanya saja setelah Nabi Saw. tidak ada nabi setelahnya.

Sementara pada waktu sebelum Nabi Saw. mengharuskan perang, banyak yang diperbolehkan tinggal di Madinah dan tidak ikut berperang. Sementara di sana banyak laki-laki yang merupakan pasukan perang. Karena pada waktu itu di tanah Arab baik di Makkah atau di Najd belum ada yang menjajah daerah Islam dan tidak ada yang meneror.

Kemudian setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi Saw. memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin kota Musam dan menetap di sana, mengajarkan dan melaksanakan ibadah

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah* (disunting oleh Muhammad Abd al-Rahman Ibnu Qasim dan puteranya, Mesir: Dar al-Hadis), Jld. 4, Juz. 7, h. 400-401. Seterusnya disebut *Majmu' Fatawa*.

¹² *Op. Cit*, Departemen Agama RI ... h. 301

haji dan shalat. Nabi Saw. memerintahkan Abu Bakar agar setelah tahun ini tidak boleh ada seorang musyrik pun melaksanakan ibadah haji, dan melarang orang-orang telanjang melakukan thawaf di Baitullah, dan Nabi Saw. mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar karena untuk melerai perjanjian yang dilanggar. Karena kebiasaan orang Arab tidak mau menerima atau menanggapi kecuai dari pemimpin besar atau penguasa yang berpengaruh atau dari salah seorang yang termasuk *ahl al-Bait* (Quraisy).¹³

Yang kedua, penggalan ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk membunuh mereka (musyrikin). Perihal perintah membunuh ini disesuaikan dengan jangkauan seorang muslim atas seorang hamba yang diperintahkan untuk dibunuh tersebut, yakni seorang musyrikin. Perintah ini hanya berlaku atau ditujukan apabila jangkauan seorang muslimin terhadap mereka terbilang mampu atau sampai kepada mereka.

Yang ketiga, di dalam pembahasan kali ini, penjelasan perihal penafsiran QS. al-Taubah (9) ayat 5 berawal dari pertanyaan tentang apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nashrani akan diampuni ketika telah masuk Islam atau tidak. Pembahasan dalam juz ini ada keterkaitan dengan bahasan dalam juz sebelumnya yang telah dijelaskan di atas.

Di sini, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa apabila seseorang yang ber-Islam secara bathin dan zhahir maka akan diampuni dosa-dosa seorang kafir yang benar-benar bertaubat tanpa terkecuali. Dosa-dosa yang diampuni ketika bertaubat itu apabila seseorang benar-benar berhenti secara lahir dan batin atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dan pada saat berada dalam keadaan Islam. Sebagian orang mengatakan bahwa orang kafir saat setelah masuk Islam otomatis diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Namun, ada lagi yang mengatakan bahwa sesiapaapun orang kafir yang masuk Islam akan diampuni setelahnya jika dia benar-benar melaksanakan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Tetapi apabila seorang kafir yang masuk Islam tetapi dia masih saja melakukan dosa-dosa seperti yang dia lakukan sebelum dia ber-Islam, maka dia menanggung dosa-dosanya sebelum dan setelah dia masuk Islam.

Islam yang benar itu menurut Ibnu Taimiyah adalah seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Saw., para sahabat Nabi, dan tabi'in atau para *salaf al-shalih* yakni salah satunya dengan cara melakukan amal shaleh yang telah disebutkan dalam QS. al-Taubah (9): 5 yang dikatakan bahwa amal shaleh yang dimaksud di sini ialah dengan cara mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Maka demikian itu merupakan standar taubat yang dilakukan dengan cara melakukan amal-amal shaleh.

Dalam akhir bab ini dijelaskan bahwa seseorang disebut seorang muslim itu adalah seseorang yang telah keluar dari kekufurannya. Seperti halnya disebutkan dalam firman Allah dalam QS. al-Taubah (9): 5 ini, begitupun disebutkan dalam QS. al-Anfal (8): 38

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.”

Yang dinamakan berhenti pada ayat di atas berhenti berbuat dosa, yakni sebuah taubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Siapa yang bertaubat maka akan Allah ampuni, dan adapun yang belum bisa berhenti sepenuhnya dari melakukan perbuatan dosa, maka tidak akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu karena dosa-dosanya yang lain.¹⁴

Yang keempat, Ibnu Taimiyah menyebutkan kembali perihal orang-orang yang berbuat dosa dan bertaubat. Allah telah mengaitkan dua perkara ini; taubat dan *Ishlâh* (kebaikan).

¹³ *Ibid*, h. 401

¹⁴ *Op.Cit*, *Majm 'ah al-Fataw* , Juz. XI, h. 384

Apabila belum ada dua perkara tersebut dalam diri seseorang, maka perintah itu tidak boleh mengikat atau menentukan hal yang ada seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal itu akan menjadikan seseorang itu terdzolimi. Ayat ini menunjukkan wajibnya memberikan hukuman untuk orang-orang yang melakukan kejahatan dan kekejian. Adapun jika bertaubat tetapi belum benar, maka sebagian *fuqoha* berselisih pendapat apakah syarat diterimanya taubat seseorang itu hanya dengan berbuat baik. Terdapat dua pandangan mengenai hal ini termasuk dalam madzhab imam Ahmad dan yang lainnya.

Beberapa hal di atas menyerupai firman Allah dalam QS. Al-Taubah ayat 5 yang sudah disebut di atas. Maka perintah yang ada dalam ayat tersebut seperti perintah membunuh, hingga memberi jalan atau membebaskan mereka yang bertaubat atau yang beramal shaleh yakni dengan cara mendirikan shalat, menunaikan zakat, bersamaan dengan itu juga dengan bersyahadat maka wajib baginya untuk berhenti dari ancaman hukuman itu. Seorang *syaari'* (Nabi) ketika menyuruh taubat, maka dia pun melarang hal-hal yang menyebabkan ditolaknya taubat. Dengan begitu, maka perintah atau aturan tentang taubat adalah satu paket hukum yang utuh. Begitupun orang yang bertaubat, dia akan menghindari hal-hal yang bisa menggagalkan ritual taubatnya sampai dia sempurna bertaubat & menjadi orang baik-baik.¹⁵

Dari uraian penafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat ini dengan beragam tafsir sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Di pembahasan pertama tentang penafsiran Ibnu Taimiyah yang terangkum dalam *majmu' fatawa* nyamengatakan ayat ini menjelaskan tentang kebolehan atau diizinkan memmerangi kaum musyrikin. Dalam hal ini, diceritakan bahwa Nabi pada saat itu memmerangi kaum Nashrani. tetapi Nabi tidak memmerangi kaum musyrikin dengan tanpa alasan. Nabi hanya memmerangi kaum Nashrani karena pemberontakan yang mereka lakukan berpotensi merusak ajaran Islam dan tidak memmerangi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab karena itu tidak meninggalkan dampak apapun. Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah hanya membolehkan memmerangi kaum musyrikin jika mereka melakukan pemberontakan yang berpotensi dapat merusak ajaran Islam.

Karena pada dasarnya, Islam memang cenderung kepada perdamaian, bukan perang. Tegasnya, agama itu tidak mengizinkan membunuh seseorang karena alasan yang sudah bukan menjadi hal yang asing lagi menjadi bahasan yang menyangkut hal ini, yakni karena perihal perbedaan keyakinan. Serangan yang dihadapkan kepada pihak lain pun hanya dibenarkan andai ada salah satu pihak dari mereka yang termasuk ke dalam golongan non-muslim itu mendahului peperangan atau secara aktif memmerangi atau merintang dakwah Islam.

Dalam hal siapa saja yang berhak mengikuti peperangan pun jelas dikatakan bahwa semua orang yang layak berperang tidak diperkenankan untuk mundur dari barisan perang, dan hanya orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Disebutkan bahwa ada tiga golongan yang dibiarkan untuk tidak ikut berperang, yakni: kaum wanita, anak-anak, dan jompo. Dan orang yang berhalangan seperti Ali bin Abi Thalib yang mendapat tugas lain dari Nabi SAW sehingga beliau diperbolehkan untuk tidak ikut dalam barisan perang.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dosa-dosa Nashrani dan Yahudi akan otomatis diampuni ketika berada dalam keadaan Islam dan telah bertaubat. Seseorang dikatakan telah bertaubat berarti telah meninggalkan segala dosa atau hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitupun dengan melakukan hal-hal baik, seperti melaksanakan segala perintahnya dengan cara bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, *bershadaqah* dan dengan pasti tidak lagi melakukan dosa-dosa seperti yang mereka lakukan sebelum masuk Islam. Apabila setelah masuk Islam mereka masih

¹⁵ *Ibid.*, Juz. XV, h. 176-177

melakukan hal yang sama, mereka menanggung dua dosa sekaligus. Yakni dosa sebelum dan setelah masuk Islam.

Seperti yang telah disebutkan di atas tentang bagaimana menyikapi kaum musyrikin, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi Saw. tidak menyerang atau memerangi Nashrani di Tabuk kecuali atas izin Allah. Nabi Saw. diizinkan menangani kaum kufar ketika mereka melanggar janji mereka untuk membayar jizyah kepada pemerintah. Dan yang boleh diwajibkan untuk membayar jizyah hanya Ahli Kitab dan Majusi. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan pula tentang perintah untuk memenuhi setiap janji yang telah disepakati sebelumnya, baik itu janji kepada sesama manusia maupun janji atau *nadzar* pada Allah.

2. QS. al-Taubah (9): 29

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah¹⁶ dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”¹⁷

Dalam kitab *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyah berkata, merupakan perjalanan dakwah Nabi Muhammad Saw. yakni membuat pernyataan bahwa siapapun di antara kaum Nashrani yang mau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan pada para utusan-Nya maka dia menjadi umat beliau. Bagi yang mengimaninya mendapatkan sebagaimana Ummat kaum muslimin lainnya, “berupa pahala, kabar gembira ampunan atau surga atau yang lainnya, harta rampasan perang, dll” dan menimpa pula padanya apapun yang menjadi ancaman untuk umat beliau yang tidak taat “berupa dosa, siksa atau yang lainnya.” Dan baginya adalah dua pahala, yakni pahala imannya kepada al-Masih dan imannya kepada nabi Muhammad Saw. Dan siapapun yang tidak mau beriman dengan apa yang telah beliau nyatakan, maka sesungguhnya Allah menitah beliau untuk memeranginya.

Oleh karena itu, kata Ibnu Taimiyah, siapapun yang tidak beriman kepada Allah, bahkan menghina-Nya lantas berkata “dia (Isa as.) adalah unsur ke tiga dari ketuhanan dan berkata dia telah disalib”, dan tidak beriman kepada para utusannya bahkan menyangka bahwa orang yang telah dikandung lalu dilahirkan dan menyantap makanan, meminum, memenuhi hajat buang kotoran, tidur, dia adalah Allah dan menyangka bahwa dia adalah anak Allah. Dan menyangka bahwa Allah atau anak-Nya tinggal disalib dan memakainya, lalu menentang syari'at yang diajarkan Nabi Saw., merubah kalimat-kalimat Taurat dan Injil, karena dalam Injil-injil mereka yang berjumlah empat terdapat pertentangan atau ketidak sesuaian hukum dengan ajaran yang Allah perintah dan mewajibkannya kepada mereka apa yang telah ditetapkan dalam nash-nash Taurat dan Injil-Nya, dan mereka tidak menganut agama yang *haq* (benar).

Yang mana agama yang *haq* adalah mengaku patuh dengan apa yang Allah perintah dan wajibkan berupa pengabdian dan taat kepada-Nya. Kemudian tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan rasul-Nya haramkan, berupa darah, bangkai, daging babi yang ketetapan haramnya sejak zaman Nabi Adam sampai nabi Muhammad SAW. tidak ada satupun nabi

¹⁶ Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

¹⁷ Departemen Agama RI ... *Op. Cit.*, h. 282

yang membolehkannya, bahkan ulama Nashrani juga meyakini bahwa semua hal tadi itu telah diharamkan.

Mereka tidak percaya dengan hari akhir, karena kebanyakan dari mereka meskipun mengakui adanya kebangkitan raga, namun tidak mempercayai apa yang telah Allah beritakan berupa makan, minum, bersandang, menikah, mendapat nikmat dan adzab di surga dan neraka, bahkan puncak keyakinan mereka tentang kenikmatan akhirat adalah hanya sekedar mendengar dan menghirup saja (atau maksudnya adalah ibarat sebatas kabar angin). Dan diantara mereka, lanjut Ibnu Taimiyah, adalah penganut filsafat yang mengingkari adanya kebangkitan jasad. Kebanyakan ulama mereka adalah atheis atau kafir yang mereka menyembunyikan kekufurannya, mereka pun suka mengolok-olok orang-orang awam di antara mereka, lebih-lebih terhadap wanita dan para pendeta dengan ucapan semacam kata tolol. Maka siapapun demikian halnya, sungguh Allah telah menitah rasul-Nya untuk menanganinya sampai pada akhirnya dia menganut agama Allah atau membayar jizyah, dan inilah ajaran nabi Muhammad Saw.¹⁸

Menurut hemat penulis, pada dasarnya ayat di atas menggambarkan tentang hubungan antara Islam dengan individu-individu yang berada di bumi. Di dalamnya menggambarkan kemuliaan manusia yang menuntut bahwa setiap individu diberi atau berhak atas tingkat kebebasan untuk menjaganya dari himpitan masyarakat atau Negara. Dalam Islam, kebebasan itu diwujudkan dengan pernyataan Muslim ketika mengucap formula dasarnya, *L il ha illa All h* (tiada Tuhan selain Allah). Sejumlah ayat dalam al-Qur' n mengandung substansi pengertian bahwa Islam menghormati kebebasan individu serta kesucian *privacy*.¹⁹

Seperti yang dikatakan sebagian ulama, bahwa "Ummah sebagai satu kesatuan sosial barangkali menyediakan pada setiap anggotanya kebebasan "individu" yang lebih banyak ketimbang masyarakat lain, baik masyarakat agamis maupun tidak. Kebebasan yang disediakan itu juga bukan yang terkontrol masyarakat. Seorang muslim barangkali mempunyai kebebasan yang lebih daripada anggota masyarakat agama lain di muka bumi ini."²⁰

Ibnu Taimiyah memandang status individu merupakan bagian dari konsepsinya yang umum tentang negara, *wilayah*, mencerminkan penekanannya pada fungsi kepercayaan negara. Ia memandang para pegawai (*abdi*) negara sebagai "wakil-wakil Allah yang ditunjuk untuk memerintah rakyat sekaligus orang-orang kepercayaan (*wukala*) rakyat itu sendiri yang berkewajiban melindungi berbagai kepentingan mereka."²¹

Penulis memandang bahwa dalam ayat ini menjelaskan bahwa semua kalangan masyarakat dapat hidup dengan bebas terutama mereka yang beragama Islam. Lain halnya dengan mereka yang non-Islam, dalam hal ini yakni ahli kitab, mereka harus terlebih dahulu membayar jizyah agar mereka bisa mendapatkan keamanan dan dapat menjalankan kehidupan di atas tanah yang berada dalam pimpinan kaum muslimin. Di sini ada kesamaan dengan apa yang telah dikatakan perkataan ulama di atas tentang "ummah".

Menanggapi ayat ini, pasti berkaitan dengan masalah minoritas masyarakat. Di dalam pemerintahan Islam versi Ibnu Taimiyah, agama tentu saja merupakan variabel yang independen. Dalam pemerintahan dengan Islam sebagai agama resminya, golongan mayoritas mencakup semua warga yang memeluk Islam, sedang golongan minoritas terdiri dari penduduk non-Muslim. Namun sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa ...*, Jil. 14, Juz. 28, h. 641-642

¹⁹ *Al-Qur' n*, II: 256, V: 102, 10:99, XLIX: 12, XXIV: 27.

²⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Op.Cit.*, h. 98.

²¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa ...*, Jil. 14, Juz. 28, h. 250

minoritas. Ia hanya menyebutkan golongan non-muslim berada di bawah pemerintahan Islam (di masanya) terutama orang-orang Yahudi dan Nashrani.²²

Dalam "Piagam Madinah" dapat dilihat upaya paling dini untuk mengatur orang-orang non-Muslim yang berada di bawah naungan negara Islam. Yang menarik dalam dokumen itu terdapat prinsip yang memungkinkan minoritas non-Muslim untuk hidup damai serta harmonis sebagai bagian dari komunitas Islam yang besar dan tunggal.²³

Ekspansi negara Islam ke berbagai kawasan di luar jazirah Arab menambah jumlah warga non-Muslim yang berada di bawah pemerintahan. Warga non-Muslim itu diizinkan untuk menetap pada wilayah-wilayah Islam, baik sebagai warga *zhimmi* (orang-orang yang dilindungi) dengan perjanjian ataupun sebagai *musta'man* (orang-orang yang keamanannya dijamin undang-undang) sehingga merasa tentram. Pengikatnya adalah perjanjian keamanan dan perdamaian. Di antara kandungan piagam itu adalah:

- J Umat Islam menjamin keamanan hidup, kekayaan, gereja-gereja dan berbagai kegiatan upacara keagamaan *zhimmi*.
- J Golongan dhimmi diwajibkan membayar pajak khusus yang disebut *jizyah* (semacam pajak poll) di samping pajak tanah (*kharaj*) yang harus dibayar oleh warga Muslim maupun non-Muslim.
- J Golongan *zhimmi* tidak diizinkan menghina Nabi SAW., mendeskreditkan al-Qur' n atau menyerang agama Islam.
- J Golongan *zhimmi* tidak diperkenankan untuk menikahi wanita-wanita Islam. Namun, seorang muslim boleh menikahi seorang wanita *zhimmi*.
- J Golongan *zhimmi* tidak diperbolehkan membantu orang-orang kafir untuk menyerang orang-orang Islam atau memberikan perlindungan kepada mereka.
- J Golongan *zhimmi* dilarang membangun gereja-gereja baru, menunaikan sembahyang atau membunyikan bel-bel gereja-gereja terlalu keras. Mereka juga tidak boleh menunjukkan tanda salib, minum anggur atau makan daging babi di depan khalayak ramai.²⁴

Di antara itu adalah pasal-pasal yang mengatur hubungan antara pemerintah Islam dengan warga non-Muslim yang terdiri dari pemeluk Yahudi dan Nashrani atau yang berstatus *dhimmi*.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang masalah tersebut mestinya dipahami dengan cara mengkaji suasana sejarah yang mengitari kehidupannya. Saat itu dunia Islam baru saja sembuh dari dampak pengaruh fisik dan psikologis yang ditinggalkan perang salib dan serbuan bangsa Mongol terhadap Baghdad dan Syiria, yang menjadi ancaman bagi penduduk Muslim maupun rezin Mamluk. Dalam situasi yang mengancam kesatuan umat Islam dan kelangsungan hidup mereka, Ibnu Taimiyah dipaksa untuk memandang non-Muslim dengan kewaspadaan dan kecurigaan yang besar. Berbagai pandangan berikut mencerminkan corak perhatiannya.

- J Ia memperingatkan agar golongan *zhimmi* tidak diberi kesempatan untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan dan administrasi.²⁵
- J Perumahan *zhimmi* tidak diperbolehkan melebihi ketinggian perumahan-perumahan orang Islam.
- J Golongan *zhimmi* diharuskan mengenakan pakaian yang berbeda dengan busana orang-orang Islam.

²² Khalid Ibrahim Jindan, *Op.Cit.*, h. 102.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, h. 103

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa ...*, Jil. 14, Juz. 28, h. 643-644

J) Tidak ada gereja atau sinagoge yang diizinkan untuk dibangun di wilayah yang ditaklukkan Islam ('unwah).²⁶

Warga non-Muslim boleh memelihara tempat-tempat suci mereka yang terletak pada kawasan Islam yang diperoleh umat Islam dengan cara damai, namun mereka harus mematuhi perjanjian gencatan senjata (*sulh*). Hanya saja mereka tidak diizinkan untuk mendirikan tempat ibadat baru.²⁷

Warga non-Muslim tidak diperbolehkan mempraktekkan ibadah atau menyebar simbol-simbol mereka di kawasan yang khusus dihuni penduduk Muslim, kecuali jika memang merupakan salah satu dalam perjanjian.

Dengan sikap-sikap yang Ibnu Taimiyah lakukan, penulis mengira bahwa di sini tidak dapat dihindari adanya tuduhan-tuduhan yang seolah-olah Ibnu Taimiyah telah melakukan penghinaan terhadap kaum non-Muslim andai seseorang memisahkan pendapatnya dengan situasi sejarah yang sedang kritis. Meskipun begitu adanya, tuduhan-tuduhan ini pun muncul sebagai justifikasi yang tidak dapat dihindari. Sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak berniat untuk merendahkan warga non-Muslim, namun hanya sekedar untuk mengawasi mereka setelah mengetahui kondisi pada saat itu.

Ada beberapa pembatasan secara definitif yang ia bebaskan pada warga non-Muslim lahir dari syari'at, maka pembatasan-pembatasan yang lain seperti pekerjaan, perumahan, dan pakaian muncul karena berbagai pertimbangan keamanan dan keselamatan, bukan merupakan tuntutan khusus dari syari'at. Ia memberi satu contoh tentang tata cara "memperlakukan ahli kitab" bila mereka berada di bawah lindungan negara Islam. Dalam sebuah insiden terkenal yang melibatkan pembebasan orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam setelah disekap bangsa Mongol, Ibnu Taimiyah ikut dalam membebaskan mereka, termasuk orang-orang non-Muslim itu. Semula bangsa Mongol hanya sepakat untuk membebaskan orang-orang Islam saja. Namun Ibnu Taimiyah yang kala itu menjadi ketua team negosiasi mendesak agar orang-orang Kristen dan Yahudi juga dibebaskan dengan menyebut sumpah bahwa ia takkan kembali ke Damaskus tanpa mereka. Kazan, pemimpin bangsa Mongol, mendadak pingsan ketika Ibnu Taimiyah bersuara lantang, "Mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Kristen, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan hak-hak dan kewajiban orang-orang Islam."²⁸

Dari contoh yang telah disebutkan di atas, penulis mampu menyimpulkan, kiranya jelas sudah bahwa kita tidak dapat hanya memandang sikap yang ditentukan Ibnu Taimiyah terhadap kelompok non-Muslim dengan tanpa melihat konteks yang terjadi pada zamannya yang sedang kritis tersebut. Sikap yang diambil Ibnu Taimiyah terhadap warga non-Muslim pada saat itu memang sekiranya harus dilakukan agar menjaga keamanan warga Muslim itu sendiri. Sedang dalam waktu lain pun Ibnu Taimiyah tidak bersikap intoleran, bahkan Ibnu Taimiyah memandang bahwa mereka, Yahudi dan Nashrani, pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim.

Penulis dapat menyimpulkan pula dari penjelasan dua ayat di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak pernah menganjurkan terjadinya radikalisme. Namun, apabila ada sekelompok yang menisbatkan nama beliau dalam menyikapi ayat tersebut, berarti mereka sama sekali tidak mengambil penafsiran Ibnu Taimiyah, melainkan hanya menyamai metode yang dipakai Ibnu Taimiyah dalam menafsirkan sebuah ayat al-Qur' n secara literal dan merujuk pada pandangan salafi. Karena dari berbagai penafsiran dan sikap Ibnu Taimiyah sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme.

²⁶ *Ibid.*, h. 634-635

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, ... *Op.Cit.*, h. 696.

B. Penafsiran Quraish Shihab²⁹ Tentang Ayat-ayat Pemicu Radikalisme

1. QS. al-Taubah (9): 5.

فإذا انسلك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا واقاموا

الصلوة و اتوا الزكوة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Tawanlah mereka dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, Maka lepaskanlah jalan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab mengatakan bahwa telah dijelaskan di dalam ayat sebelumnya tentang pemutusan hubungan dan apa yang harus dilakukan dan juga batas waktu yang telah diberikan kepada kaum musyrikin yaitu empat bulan, pada ayat ini dijelaskan apa yang harus dilakukan setelah masa tersebut berlalu. Yakni *Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrik* itu yang selama ini menganiaya dan menghalangi kamu melaksanakan tuntunan Allah *di mana saja kamu jumpai mereka* baik di tanah Haram maupun pada bulan Haram, *dan*, yakni atau *tangkaplah mereka* dan *tawanlah mereka*, yakni jangan biarkan mereka masuk ke wilayah kekuasaan kamu tanpa izin *dan intailah mereka* dengan seksama dan penuh perhatian *di setiap tempat pengintaian* di manapun dan kapanpun hal ini dapat kamu lakukan. *Jika mereka bertaubat* dan membuktikan kebenaran taubat mereka dengan *melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka*, yakni berilah mereka kebebasan, jangan lagi menangkap atau mencari-cari kesalahan mereka, jangan juga menghalangi atau mengintai mereka karena jika mereka telah benar-benar bertaubat, maka Allah mengampuni semua dosa yang selama ini mereka kerjakan karena *sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³⁰

Quraish Shihab mengutip pendapat Thabathaba'i yang memahami gabungan aneka perintah yang telah disebutkan di atas sebagai perintah untuk memusnahkan kaum musyrikin sehingga masyarakat bebas dari segala macam gangguan dan kemusyrikan. Beliau menerima pendapat ini jika yang dimaksud adalah memusnahkan mereka yang mengganggu dan menganiaya kaum muslimin, bukan terhadap mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman dan mereka yang tidak mengganggu sebagaimana yang terbaca pada ayat berikut. Atau dalam arti bahwa perintah tersebut bertujuan membebaskan wilayah Mekah dan sekitarnya atau paling tidak Jazirah Arabia dari pengaruh kemusyrikan.

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. dia meraih gelar Lc. (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur' n dengan tesis berjudul *“al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur' n al-Karim”*. Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirâsah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur' n dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (*muntaẓ ma'a martabat al-syaraf al-'ula*). Lihat lebih detail di Mafri Amir dan Lilik Ummi Kultsum, *Literatur Tafsir Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) h. 256

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur' n*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 5, h. 530

Firman-Nya: (فإن تابوا و أقاموا الصلّاة و ءاتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم) *fain taabu wa aqaamu ash-shalaah wa aatuu az-zakaah sabiiluhum/ jika mereka bertaubat dan melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka*, adalah syarat yang sangat wajar. Tetapi jangan duga bahwa ini merupakan pemaksaan memeluk agama Islam. Memang setiap pemerintah dapat menetapkan syarat apapun yang dianggapnya baik atau perlu bagi keamanan wilayah dan masyarakatnya. Siapa yang enggan mengikuti ketentuan ini, maka mereka dipersilahkan mencari tempat lain yang dapat menerima mereka, karena bumi Allah sangat luas.³¹

Penutup ayat lima *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* berfungsi sebagai alasan mengapa perintah itu disampaikan. Seakan-akan ayat itu menyatakan bahwa Allah swt. memerintahkan kamu melepaskan jalan mereka karena dia mahapengampun lagi mahapenyayang. Bisa juga kedua sifat Allah itu disebut dalam kaitannya dengan kaum muslimin, yakni, Hai kaum mislimin kamu diperintahkan untuk melepas jalan mereka karena itu pertanda pengampunan dan rahmat, yang keduanya merupakan dua sifat Allah yang seharusnya kamu teladani. Demikian yang diutarakan Quraish Shihab yang mengutip pendapat Thabathaba'i.³²

Dari uraian penafsiran Quraish di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa ayat ini menunjukkan adanya sebuah izin untuk memerangi kaum musyrikin, tetapi bukan sebuah perintah wajib untuk memerangi mereka. Begitupun dengan hal menangkap dan menawan mereka hingga memata-matai mereka. Semuanya dilihat dari perilaku mereka terhadap kaum muslimin. Apabila sikap dan perilaku mereka mengindikasikan membahayakan kaum muslimin, maka sanksi yang diberikan kepada mereka pun harus semakin besar. Karena jika tidak disikapi seperti itu, mereka mengganggu keamanan kaum muslimin. Sebaliknya apabila mereka sekiranya sikap dan perilaku sebagian dari mereka tidak terlalu membahayakan maka sanksi yang diberikan pun tidak seberat apa yang diberikan kepada mereka yang berindikasi merusak keamanan kaum muslimin.

Seperti juga yang dijelaskan dalam tafsir Thabathaba'i, bahwa Quraish menerima pendapat tentang kaum muslimin hanya diperbolehkan memusnahkan atau memerangi kaum musyrikin apabila mereka mengganggu dan menganiaya kaum muslimin. Bukan sekonyong-konyong membombardir mereka yang dianggap sebagai kaum musyrikin dengan tanpa adanya sebab. Karena Rasulullah Saw. pun bersikap demikian ketika menghadapi serangan kaum Nashrani yang dibahas pada penafsiran ayat berikut di bawah ini.

2.1 QS. Al-Taubah ayat 29

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Yaitu orang-orang) yang diberikan kepada mereka al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah³³ dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

³¹ *Ibid*, h. 531

³² *Ibid*,

³³ Jizyah ialah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani dalam masyarakat Islam.

Setelah menjelaskan firman-Nya menyangkut kaum musyrikin, kini uraian beralih kepada penjelasan menyangkut *ahl al-kitaab*, yang walaupun mereka tidak termasuk dalam kelompok siapa yang diistilahkan oleh al-Qur' n dengan *ahl al-titâb*, namun secara substansial mereka adalah orang-orang musyrik juga.

Ayat ini berpesan: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, seperti kaum Nasrani yang menganut paham trinitas, atau Yahudi yang melukiskan Tuhan dalam bentuk jasmani seperti memiliki tangan, kaki, dan sebagainya dan tidak (pula) kepada hari kemudian* sebagaimana keimanan yang diajarkan oleh rasul-rasul Allah swt. *dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya*, misalnya Nasrani tidak mengharamkan babi dan Yahudi tidak mengharamkan penganiayaan terhadap selain orang Yahudi *dan tidak beragama dengan agama yang benar*, yakni agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Yang dimaksud dengan mereka, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka *al-Kitab*, yakni Taurat dan Injil, demikian juga orang-orang yang diperlakukan sama dengan dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang majusi. Perangilah mereka *sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* kepada ketentuan yang berlaku dalam wilayah tempat mereka tinggal.³⁴

Setelah Islam tersebar dan menguat dengan dikuasainya kota Mekah oleh kaum muslimin, serta kehadiran sekian banyak delegasi suku-suku Arab mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad saw., kelompok Nasrani merasa khawatir, bahkan Romawi yang mengaku membela kaum Nasrani pun bersiap-siap pula menghadapi Nabi saw. Mereka mengumpulkan pasukan dan bergabung pula bersama mereka suku-suku Arab yang beragama Kristen dan berada di bawah pengaruh/kekuasaan Romawi. Kaum muslimin menyadari niat buruk mereka, bahkan dari saat ke saat menanti serbuan mereka, apalagi mereka mendengar dari para pedagang yang datang dari Syam (Damaskus) bahwa barisan depan pasukan telah sampai ke Balqâ, satu daerah Yordania sekarang. Akhirnya turunlah ayat ini memerintahkan berperang melawan mereka. Karena itu sungguh tepat pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini ayat pertama yang turun menyangkut perintah memerangi *ahl al-kitaab*.³⁵

Rasul saw. kemudian menghimbau umatnya agar bersiap-siap menghadapi Romawi dan berkumpullah sekitar tiga puluh ribu orang pasukan yang siap menuju Tabuk. Walaupun dalam saat yang sama sekian banyak orang munafik enggan meninggalkan Madinah, apalagi ketika itu udara sangat panas. Memang ketika itu berbeda dengan persiapan perang yang lain, kali ini Rasul saw. tidak merahasiakan tujuan beliau. Secara tegas beliau menyatakan menghadapi Romawi, dan jarak perjalanan cukup panjang sedang udara sangat panas, dan hasil bumi sedang paceklik. Namun, ketika berangkat buah mulai mekar.

Kata (*اهل الكتاب*) *Ahl al-Kitaab* pada ayat ini menjadi bahasan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud di sini hanya orang-orang Nasrani karena mereka yang secara jelas mempersekutukan Allah melalui kepercayaan Trinitas. Ada juga yang berpendapat semua *ahl al-kitaab*, termasuk orang-orang Yahudi karena mereka pun dinilai sebagai tidak mempersekutukan Allah dan tidak percaya pada hari kemudian dalam arti tidak mempercayainya dengan benar. Ada juga ulama yang memahami ayat sebagai perintah memerangi kaum musyrikin serta *ahl al-kitaab*. Hanya saja menurut ulama itu, tujuan utama ayat ini adalah *ahl al-kitaab* dari kaum Nasrani yang dilukiskan oleh firman-Nya: *tidak beragama dengan agama yang benar*. Namun demikian, kaum musyrikin pun digabung di sini dengan melukiskan mereka sebagai *tidak beriman kepada Allah dan hari Kemudian*, karena merekalah yang sangat jelas menyanggah sifat itu. Bahwa perintah di sini – menurut mereka –

³⁴ *Op.Cit, M. Quraish ...* h. 573

³⁵ *Ibid, h. 574*

terutama ditujukan kepada kaum Nasrani – karena demikianlah konteks situasi ketika itu – seperti digambarkan di atas.³⁶

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa firman-Nya: (من اهل الكتاب) *min ahl al-kitaab/ yaitu Ahl al-Kitaab* hanya menunjuk kepada yang tidak beragama dengan benar, dan dengan demikian perintah mengambil *jizyah* hanya tertuju kepada mereka. Memang, menurut mayoritas ulama, ketentuan hukum menyangkut *jizyah* terhadap *ahl al-kitaab* berbeda dengan ketentuan hukum terhadap kaum musyrikin. Imam Syafi'i memasukkan orang-orang Majusi dalam konteks *jizyah* pada kelompok *ahl al-kitab*, sedang Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan al-Auza'i demikian juga Madzhab Abu Tsaur berpendapat bahwa *jizyah* dipungut dari semua penyembah berhala atau api atau yang mendustakan/mengingkari agama. Pendapat ini wajar karena mereka semua memperoleh dan menikmati fasilitas yang disediakan Negara. Bahwa kaum muslimin tidak dikenai *jizyah*, karena mereka berkewajiban mengeluarkan zakat yang antara lain digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.³⁷

Kata *جزية* *al-jizyah* terambil dari akar kata (جزي) yang berarti *membalas*. *Jizyah* adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani dalam masyarakat Islam. Thahir Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa kata ini terambil dari bahasa Persia *Kizyat* yang berarti *pajak*. Ini karena patron kata *jizyah* yang biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan sesuatu tidaklah tepat bagi suatu pungutan yang bersifat material, karena pungutan dalam hal ini *jizyah*, bukanlah satu keadaan tetapi ia adalah materi yang harus diserahkan. Keadaan penyerahan itu digambarkan oleh ayat ini dengan kata (عن يد) *'an yadn*.

Kata (يد) *yadn* yang secara harfiah berarti *tangan* dapat dikaitkan dengan pemberian *jizyah* dapat juga dengan penerimanya. Jika kata tersebut dikaitkan dengan pemberinya maka ia dapat berarti *tunduk dan patuh*, dapat juga dalam arti *membayar kontan, tidak menundanya* dapat juga dalam arti hakikinya, yakni mereka menyerahkannya dengan tangan sendiri, bukan mengutus orang lain untuk membayarnya dapat dipahami sebagai menunjukkan kurangnya perhatian. Adapun jika kata tersebut dikaitkan dengan penerima *jizyah*, maka maknanya adalah menerimanya dengan penuh kekuasaan atas yang menyerahkannya.

Kata (وهم صاغرون) *wahum shâghhir nin/ dalam keadaan tunduk* dipahami oleh as-Sayuthi sebagai isyarat bahwa *jizyah* dipungut ketika dalam keadaan mereka hina dina, bahkan ulama ini melukiskan bahwa yang menerimanya duduk dan yang memberi berdiri sambil menundukkan kepala dan membungkukkan punggung, lalu yang menerima memegang jenggot si pemberi. Pendapat ini sungguh tidak sejalan dengan tuntunan agama, tidak pernah dilakukan oleh Rasul saw. dan sahabat-sahabat beliau. Penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas – yakni tunduk patuh pada ketentuan hukum – adalah pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama besar yang memahami secara benar jiwa ajaran Islam yang penuh toleransi serta budi pekerti luhur.³⁸

Dalam pembahasan penafsiran ayat sebelumnya dijelaskan perihal bagaimana cara kita menyikapi kaum musyrikin, dan kini beranjak kepada analisis pembahasan ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang sikap yang ditujukan kepada orang-orang yang disebut ahli kitab. Pada penjelasan penafsiran di atas, Quraish menyebutkan bahwa Ahli kitab secara substansial termasuk kepada golongan kaum musyrikin, dalam hal ini disebutkan Nashrani yang menganut ajaran Trinitas dan Yahudi yang menghalalkan membunuh seseorang selain

³⁶ *Ibid*, h. 574

³⁷ *Ibid*, h. 574-575

³⁸ *Ibid*, h. 575

dari golongannya. Quraish mengatakan ayat ini turun bersamaan dengan situasi pada saat itu, yakni saat Romawi mengerahkan pasukannya dan mengumpulkan orang-orang Nashrani yang juga merasa resah pada saat itu untuk menyerang kaum Muslimin yang sudah secara luas menguasai Mekkah, dan Rasulullah saw. langsung mengerahkan pasukannya pula bersiap untuk berperang menuju Tabuk. Tidak dipungkiri bahwa ada beberapa masalah di dalamnya, yakni adanya orang-orang munafik yang merasa enggan untuk ikut berperang sedang mereka masih dikatakan mampu untuk ikut berperang.

Ada beberapa hal yang membedakan dalam penafsiran tentang kaum musyrikin dan ahli kitab menurut pandangan Quraish dan Ibnu Taimiyah. Dalam hal sebab-sebab turunnya ayat, pada penafsiran Quraish dalam al-Mishbahnya menyebutkan bahwa terjadinya perang Tabuk itu menjadikan adanya perintah untuk memerangi atau memusnahkan kaum Ahli Kitab turun. Sedangkan dalam penafsiran Ibnu Taimiyah menjadikan perang Tabuk ini sebagai sebab adanya perintah untuk memerangi kaum Musyrikin turun.

Dalam hal pengambilan Jizyah, Quraish memandang atau menyimpulkan bahwa ahli kitab yang dimaksud adalah seseorang yang tidak beragama dengan benar, yakni agama yang dibawa oleh Rasulullah saw. dan demikian perintah pengambilan jizyah hanya ditujukan kepada mereka.

Begitupun tentang beragam pendapat mengenai golongan mana saja yang termasuk ke dalam golongan ahli kitab. Ada yang memasukkan semua golongan yang menyembah berhala, pun ada yang hanya menambahkan Majusi kepada golongan yang harus diambil jizyah selain kaum Nashrani dan Yahudi seperti pendapat Imam Syafi'i. Hal itu Quraish membenarkan, karena semua itu atau perintah pengambilan jizyah itu untuk membayar semua rasa aman dan fasilitas yang mereka peroleh ketika mereka tinggal di daerah yang dipimpin oleh kaum muslimin (*Dar al-Islam*).

Kemudian Quraish menjelaskan bahwa sikap yang harus dilakukan pemerintah terhadap ahli kitab yang diminta untuk membayar jizyah harus didasari oleh rasa toleransi dan budi pekerti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. serta para sahabat-sahabat beliau. Bukan memperlakukan mereka dengan membuat mereka merasa hina dina karena hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang Rasulullah saw. contohkan ketika memperlakukan kaum ahli kitab.

C. Analisis Terhadap Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme Dalam Penafsiran Ibnu Taimiyah Dan Quraish Shihab

1. Persamaan penafsiran Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab

Dari penjabaran penafsiran yang dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai penafsiran ayat-ayat radikal, dalam hal ini yaitu QS. al-Taubah (9): ayat 5 dan 29 dari dua mufassir yang berbeda, ternyata setelah penulis telaah lebih dalam terdapat banyak persamaan dalam menafsirkan kedua ayat yang sangat sering digunakan untuk bersikap intoleran terhadap kelompok non-muslim oleh sebagian orang atau kelompok yang bersikap radikal.

Sebelum penulis ulaskan kembali penafsiran Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab, penulis jelaskan terlebih dahulu tentang persamaan metode penafsiran yang mereka pakai supaya lebih lugas saat beranjak membahas tentang penafsiran dari masing-masing mufassir tersebut.

Quraish Shihab, menafsirkan ayat-ayat al-Qur' n dengan menggunakan perpaduan antara metode *Tahlili* dan *maudhu'i*. dalam hal penafsiran sebenarnya Ia lebih cenderung mengedepankan metode *maudhu'i*, yakni penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur' n yang tersebar dalam berbagai surat namun membahas permasalahan yang sama,

kemudian menjelaskan secara menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Quraish merasa harus menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan yang ada dalam al-Qur' n. Selain kombinasi dua metode tadi, *tafsir al-Mishbah* juga mengedepankan metode *adabi ijtima'i* (kemasyarakatan).

Sedangkan Ibnu Taimiyah telah meletakkan tiga metode dalam *memahami* al-Qur' n, yang dijadikan dasar dalam pengambilan hukum-hukum agama, diantaranya adalah tafsir al-Qur' n dengan sunnah Rasul saw, tafsir al-Qur' n dengan ucapan dan perbuatan para sahabat, tafsir al-Qur' n dengan ucapan dan perbuatan para tabi'in.

Menurut hemat penulis, metode di atas jelas menunjukkan tentang prinsip Ibnu Taimiyah yang selalu merujuk pada *manhaj salaf al-Shalih*, dan berjalan sesuai dengan kaidah *tafsir bil ma'tsur*. Hal ini bertujuan dengan maksud Ibnu Taimiyah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dan mengembalikan pemahaman masyarakat kembali kepada al-Qur' n dan sunnah Nabi serta teladan *salaf al-shalih*.

Meskipun tidak menjelaskan secara tersurat, menurut penulis, Ibnu Taimiyah pun menggunakan metode penafsiran *adabi al-ijtima'i* (kemasyarakatan). Jadi, tidak hanya mengedepankan kaidah *bil ma'tsur* tetapi juga melihat kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, kedua mufassir tersebut menggunakan metode penafsiran yang sama, yakni *adab al-ijtima'i* meskipun kondisi di masyarakat pada masing-masing zaman berbeda.

Dalam menafsirkan QS. al-Taubah (9) ayat 5, Ibnu Taimiyah menjadikan peristiwa serangan Rasulullah saw. terhadap kaum Nashrani yang ada di Romawi pada perang Tabuk sebagai alasan turunnya izin untuk memusnahkan atau memerangi kaum musyrikin. Maka Rasulullah mewajibkan semua orang yang layak untuk berperang supaya tidak meninggalkan barisan perang dan tetap ikut berperang. Tetapi, meskipun Rasulullah sendiri yang menyerukan perintah tersebut, masih banyak orang-orang munafik yang mundur dari barisan perang.

Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang orang-orang yang terbebas dari kewajiban untuk ikut berperang, di antaranya yaitu anak-anak, wanita dan jompo, serta orang-orang yang berhalangan ikut berperang yang dalam peristiwa ini Ali ra. berhalangan ikut berperang karena mendapat tugas lain dari Rasulullah saw.

Kemudian beralih pada penafsiran Quraish Shihab. Dalam tafsirnya, Quraish mengungkapkan bahwa dalam ayat ini mengandung adanya gabungan perintah, yang intinya yakni perintah untuk memerangi atau memusnahkan kaum musyrikin sehingga masyarakat bisa terbebas dari gangguan kaum musyrikin. Maksud perintah memusnahkan atau memerangi di sini adalah memerangi mereka yang sikapnya mengganggu kelangsungan hidup kaum muslimin dan merusak ajaran Islam.

Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa semua sikap dan perilaku yang kaum muslimin tujukan pada kaum musyrikin kembali pada sikap dan perilaku mereka terhadap kaum muslimin. Apabila sikap mereka terhadap kaum muslimin membahayakan, maka sanksi yang diberikan semakin besar. Tetapi apabila sikap dan perilaku mereka tidak mengganggu atau tidak terlalu membahayakan, maka tidak memperoleh sanksi.

Hal demikian dilakukan karena Rasulullah saw. pun bersikap seperti itu pada saat menghadapi kaum Nashrani yang mengganggu kelangsungan hidup kaum muslimin.

Dari kedua penafsiran di atas mengenai salah satu ayat yang sering dipakai untuk bersikap intoleran terhadap kaum musyrikin, penulis dapat menemukan satu persamaan dari dua penafsiran di atas. Yakni keduanya menjelaskan tentang bagaimana cara kita bersikap kepada kaum non-muslim. Kedua mufassir tersebut, yaitu Ibnu Taimiyah dan Quraish, meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, mereka mengatakan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk memerangi kaum musyrikin yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat muslim. Serta kaum muslimin hanya boleh menyerang mereka apabila mereka lebih dulu menyerang kaum muslimin. Sikap dan perilaku demikian merupakan sikap dan perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menghadapi atau menyikapi kaum musyrikin, atau dalam hal ini yaitu kaum Nashrani.

Dalam menafsirkan QS. al-Taubah (9): ayat 29, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, ini semua merupakan perjalanan dakwah seorang Muhammad saw. saat membuat pernyataan bahwa, "siapapun diantara kaum Nashrani yang mau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan para utusan-utusanNya, maka pahala baginya." Dan apabila mereka beriman kepada Al-Masih dan kepada nabi Muhammad saw., maka mereka mendapat dua pahala. Siapapun yang tak beriman, Allah memerintahkan Muhammad saw. untuk memeranginya atau mereka mau membayar jizyah.

Beralih pada penafsiran Quraish tentang QS. Al-Taubah: 5, Quraish lebih dulu membahas perihal siapa itu ahli Kitab. Menurutnya, tidak ada kelompok yang diistilahkan secara khusus sebagai ahli kitab dalam nash al-Qur' n. Namun secara substansial mereka adalah termasuk orang-orang musyrik juga.

Quraish menegaskan kembali bahwa orang-orang yang tidak beragama dengan benar yang disebutkan disini seperti orang-orang Nashrani dan Yahudi. Yakni Nashrani yang memegang paham Trinitas, dan atau Yahudi yang melukiskan Tuhan dalam bentuk jasmani seperti memiliki tangan, kaki, dll.

Kemudian selain itu, mereka yang menghalalkan segala yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan, seperti Nashrani yang menghalalkan babi dan Yahudi yang tidak mengharamkan penganiayaan terhadap orang-orang selain Yahudi.

Yang dimaksud dengan agama yang benar adalah agama yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Banyak pendapat yang menjelaskan siapa itu ahli Kitab. Ada yang mengatakan hanya Nashrani yang termasuk ke dalamnya karena alasan Nashrani jelas menyekutukan Allah dengan melalui paham Trinitas. Ada pula yang mengatakan Yahudi pun juga termasuk karena banyak bukti mereka menyekutukan Allah dan tidak mempercayai hari akhir dengan benar. Namun, jika dilihat dari konteks yang terjadi pada saat itu adalah Nashrani. Dan Nashrani termasuk ke dalam kategori ahli kitab dan musyrikin.

Quraish mengatakan ayat ini turun bersamaan dengan situasi pada saat itu, yakni saat Romawi mengerahkan pasukannya dan mengumpulkan orang-orang Nashrani yang juga merasa resah pada saat itu untuk menyerang kaum Muslimin yang sudah secara luas menguasai Mekkah, dan Rasulullah SAW. langsung mengerahkan pasukannya pula bersiap untuk berperang menuju Tabuk. Dalam situasi itu pun banyak terjadi masalah seperti banyak orang-orang munafik yang mundur dari barisan perang.

Dari penjelasan kedua penafsiran QS. Al-Taubah ayat 29 di atas dari dua penafsir yang berbeda, yakni Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab, ada persamaan ketika menafsirkan siapa itu orang yang tidak beragama dengan benar dan siapa itu ahli Kitab. Keduanya menjelaskan bahwa mereka yang tidak beragama dengan benar itu yang tidak menjalankan apa yang telah diajarkan atau dibawa oleh Nabi saw. dan Allah telah memerintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka beragama dengan benar atau membayar jizyah.

Kemudian dalam pengkategorian ahli kitab, yang di dalamnya ahli kitab yang secara substansial termasuk ke dalam kedalam kategori musyrikin, yakni Nashrani dan Yahudi. Mereka ahli kitab yang tidak beragama dengan benar yaitu dengan bersikap seperti apa yang telah disebutkan di atas. Dengan nyata Allah telah memberikan titah kepada Muhammad saw. agar mengatasi mereka supaya kembali beragama dengan benar dan atau sampai mereka membayar jizyah.

Di dalam perintah pengambilan jizyah yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak beragama dengan benar, keduanya menafsirkan bahwa mereka itu adalah umat Nashrani yang memegang prinsip Trinitas dan merubah kata-kata dalam Injil semau mereka, serta mereka yang beragama Yahudi yg juga seringkali merubah apa yang ada di dalam kitab Taurat dan seringkali menghalalkan hal-hal yang haram, juga sebaliknya.

Di antara banyak persamaan di antara kedua penafsir tersebut disebabkan keduanya dalam menafsirkan sama-sama menggunakan riwayat-riwayat dan menjelaskan kembali tentang *asbab al-nuzul* ayat tersebut.

2. Perbedaan Penafsiran Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab

Secara umum, metode penafsiran kedua tokoh ini banyak persamaannya, namun ada juga perbedaan yang berhasil penulis temukan di antaranya:

-) Meski menggunakan metode penafsiran yang sama, yakni metode *adabi al-ijtima'i* tentu tidak bisa dipungkiri setting social historis yang mereka hadapi berbeda, dengan jarak waktu yang merentang jauh, Ibnu Taimiyah di Mesir dan Quraish Shihab di Indonesia sehingga melahirkan perbedaan dalam menghasilkan sudut pandang yang berbeda juga, terutama Ibn Taymiyah yang merupakan aktivis politik, akan sangat wajar hasil penafsirannya lebih mencerminkan bagaimana seharusnya kaum muslimin bertindak dalam menghadapi dan berkomunikasi dengan “orang yang berbeda”
-) Dalam menafsirkan *ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون* (dan tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka), Quraish hanya menyebutkan tentang Nashrani yang menyekutukan Allah melalui paham Trinitasnya dan Yahudi yang melukis Tuhannya dalam bentuk jasmani. Tetapi Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih jauh tentang keimanan seorang Nashrani. Seorang yang beragama Nashrani harus beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan juga pada para utusan-Nya. Apabila mereka mengimani Al-Masih dan juga beriman pada nabi Muhammad, mereka mendapat dua pahala. Jika mereka bersikap sebaliknya, yakni tidak beriman, menuduh Isa as. Adalah putera Allah dsb, maka Allah perintahkan pada Muhammad untuk memeranginya.

Kemudian perbedaan dalam perintah pengambilan jizyah, selain ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) yang tidak beragama dengan benar, Ibnu Taimiyah menambahkan golongan para penganut filsafat. Ia menganggap, bahwa mereka memiliki ulama atheis yang sering

menyembunyikan kekufurannya dan juga sikap mereka yang kurang baik terhadap wanita, para ulama dan orang-orang awam.

KESIMPULAN

Dari pemahaman secara tekstual lahir penafsiran yang beragam dan seringkali lahir penafsiran-penafsiran yang terkesan radikal. Dua tokoh besar yang hidup di dua zaman yang berbeda, yakni Ibnu Taimiyah dan Quraish Shihab, tidak sembarang menafsirkan ayat al-Qur' n secara literal atau tekstual. Keduanya memahami ayat-ayat al-Qur' n dengan juga memahami *asbab al-nuzul* ayat tersebut. Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat tersebut dengan menjadikan peristiwa perang Tabuk sebagai sebab turunnya ayat serta izin untuk memerangi umat Nashrani yang berpotensi akan merusak ajaran Islam pada saat itu.

Quraish Shihab dengan kearifan pemahamannya terhadap Al-Qur' n, memandang *asbab al-nuzul* sangat penting. Ia mengatakan bahwa ayat ini merupakan gabungan perintah untuk mengatasi kaum musyrikin yang sikap dan perilakunya merugikan umat muslim.

Dari kedua penafsiran yang dipaparkan oleh kedua mufassir yang hidup di dua zaman yang berbeda, mereka tidak memandang ayat al-Qur' n secara tekstual. Melainkan menjadikan *asbab al-nuzul* sebagai ilmu yang tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang dalam proses memahami al-Qur' n. Mereka serempak mengatakan bahwa ayat ini merupakan sebuah izin untuk umat muslim mengatasi kaum musyrikin, tetapi hanya mereka yang berpotensi buruk lah yang boleh diperangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul -Imam Samudra. *Aku Melawan Teroris*. 2004. Solo: Al-Jazeera.
- Azra, Azyumardi. *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Struktur Sosial*. 2008. Bandung: Angkasa.
- Chirzin, Muhammad. *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyah Dalam Tafsir Surah al-Ikhlâs*. 1999. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. 1995. Cet. XXI. Jakarta: Gramedia.
- Ensiklopedia Hukum Islam*. 2005. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. vol. 2
- Ensiklopedia Islam*. 2004. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve. vol. 3.
- Effendi, Singarimbun, Masri dan Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*. 1996. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gaus, Ahmad AF. *Fundamentalisme Antara Cita dan Fakta*, dalam <http://ahmadgaus.com/page/5/>. Diunggah pada tanggal 13-07-2015 pkl. 14.34
- Hamdani. *Deradikalisasi Gerakan Terorisme*. 2012. Semarang: IAIN Walisongo. Skripsi.
- Al-Harrani, Syaikh Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyah. *Majm 'ah al-Fataw . t.t. Dâru al-Wafâ*.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab diunggah pada tanggal 04 September 2015 pkl. 22.13
- http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbah. diunggah pada pkl. 22.36 WIB, tanggal 13 September 2015
- Ibnu, Imam Taqiyyuddin Taimiyah. *al-Tafsir al-Kabir*. t.t. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibnu, Imam Taqiyyuddin Taimiyah. *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*. 1971. Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim.
- Ibnu, Imam Taqiyyuddin Taimiyah. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, t.t. disunting oleh Muhammad Abd al-Rahman Ibnu Qasim dan puteranya. Mesir: Dar al-Hadis.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. 2007. Bandung: Kelompok Humaniora.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. 2010. Jakarta: Kencana.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*. terj. Masrohin. 1999. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kultsum, Mafri Amir dan Lilik Ummi. *Literatur Tafsir Indonesia*. 2011. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Kusuma, Sudjana, Nana dan Ahwal. *Proposal Penelitian: di perguruan tinggi*. 2000. Bandung: Sinar Baru Aldasindo.
- Mauludi, Sahrul. *Ibnu Taimiyah: Pelopor Kajian Islam yang Kritis*. 2012. Jakarta: Dian Rakyat.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2004. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim, Abdul. "Deradikalisasi Penafsiran al-Qur'an Dalam Konteks Keindonesiaan yang Multikultur". didalam buku *Al-Qur'an di Era Global: Antara Teks dan Realitas*. 2013. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. *Al-Jâmi' al-Sha'î*, t.t. Beirut: Darul Fikr. "bab *An-Nahyu 'an La'ana ad-Dawab wa Ghairiha*" Juz 8.
- Al-Qan, Mann ' Khal I. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. 2002. Surabaya: Litera Antar Nusa. terj. Mudzakir AS.,
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'ân*. 2003. Jakarta: Gema Insani. terj. As'ad Yasin dkk. Jilid 6.
- Ar-Rifa'i, M. Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. 2000. Jakarta: Gema Insani. Jilid 3.
- Riyadi, Slamet. *Konsep Jihad Imam Samudra dalam Perspektif al-Akhlak al-Jihad*. 2013. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Skripsi.
- Royani, M. *Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah*. 2013. Pontianak: Universitas Tanjung Pura. Tesis.
- Sahlan, Moh., Alfatih Suryadilaga, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. 2010. Yogyakarta: Teras.
- Shihab, Quraish, dkk, *Sejarah & 'Ulûm al-Qur'an*. 2000. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an..* 2002. Jakarta: Lentera Hati. Vol. 5.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*. 2013. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. 2009. Jakarta: Lentera Hati. Edisi Baru cet. II. Vol 15.
- Siroj, Said Aqil. *Dialog Tasawuf Kiai Said: Aqidah, Tasawuf dan Relasi Antar Umat Beragama*. 2012. Surabaya: Khalista.
- Swara Rahima: *Fundamentalisme Agama dan Dampaknya pada Perempuan*.
- Al-Syaukani, Muhammad Ali Ibnu Muhammad. *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*. 1994. Beirut: Dar al-Fikr.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. 2014. Jakarta: Gramedia.